


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2019

E-ISSN: 2

614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN AKIBAT AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Muhammad Dicky Randiansyah

Universitas Singaperbangsa Karawang
muhammaddicky880@gmail.com

Rani Apriani

Universitas Singaperbangsa Karawang
rani.apriani180488@gmail.com

Abstrak

Dimanasa lampau fidusia biasanya diikat dengan menciptakan suatu perjanjian pembiayaan menggunakan cara penyerahan jaminan fidusia yg dibentuk dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan yang dibentuk dibawah tangan tadi mengandung kelemahan dan beresiko yang besar karena belum ada kepastian aturan hukum bagi kreditur juga debitur. Didalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah jawaban atas kekosongan aturan hukum yg belum terdapat & mengatur mengenai fidusia sesuai aturan pada Indonesia. Jaminan fidusia sesudah dan sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia berbeda lantaran jaminan fidusia wajib dibentuk berbentuk akta notaris & telah didaftarkan pada Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia. Tetapi pada praktek dilapangan masih banyak lembaga pembiayaan yg tidak medaftarkan benda fidusia. Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum konsumen dalam suatu lembaga perjanjian pembiayaan menetapkan jaminan fidusia yg tidak terdaftar bahwasana pemberi fidusia dapat menuntut pemberi Fidusia untuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerd. Selain itu, bila

terjadi tindak kejahatan kekerasan bisa dituntut berdasarkan Pasal 368 KUHPidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Akta Notaris

Abstract

Where in the past, fiduciaries were usually bound by creating a financing agreement by submitting fiduciary guarantees formed under the hand. The financing agreement that was formed under the hand contains weaknesses and big risks because there is no legal certainty for creditors as well as debtors. In Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, it is the answer to the absence of legal regulations that do not yet exist and regulate fiduciary according to Indonesian regulations. Fiduciary guarantees after and before the birth of the Fiduciary Guarantee Law were different because fiduciary guarantees must be made in the form of a notarial deed & have been registered with the Ministry of Law & Human Rights. But in practice in the field there are still many financial institutions that do not register fiduciary objects. This research is a normative juridical research method. The results of this study can be concluded that consumer legal protection in a financing agreement institution stipulates an unregistered fiduciary guarantee that the fiduciary giver can sue the fiduciary provider for compensation for unlawful acts within the meaning of Article 1365 of the Civil Code. In addition, if a crime of violence occurs, it can be prosecuted under Article 368 of the Criminal Code.

Keywords: Legal protection, Consumer Financing Agreement, notarial deed

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya keinginan dikelompok masyarakat terhadap gaya hidup yg mengakibatkan warga di Indonesia mempunyai harapan pada pemenuhan segala kebutuhannya. Akan tetapi tidak jarang keterbelakangan ekonomi sebagai penghalang pada usaha pemenuhan kebutuhan hidup. Angsuran atau utang adalah salah satu upaya yg digunakan pada pembebasan keinginannya oleh warga. Utang piutang bukan hal lumrah pada lingkungan warga dalam waktu ini. Semua elemen kelompok sudah memahami tentang utang piutang. Selain dari warga dilapisan bawah, warga yg bisa di kategorikan mempunyai ekonominmenengah bahkan ekonomi kelas atas sekalipun ikut melakukan utang piutang. Angsuran/kredit umumnya Obligor menjadi kreditur atau penerima suatu kewajiban, memenuhi suatu kewajiban pembayaran, atau dengan sepatutnya membayar kembali suatu kewajiban, yakni suatu kewajiban, atas dasar saling percaya. Kontrak adalah awalan dari formulir pinjaman. Secara umum, kontrak dapat diartikan demikia menjadi:

“konvensi diantara 2/lebih manusia yg mengandung sebuah perjanjian serta janji-janji yg sebanding baik yg bisa di tegakkan menurut hukum, atau yg

penerapannya menurut hukum mencapai taraf tertentu diakui sebagai kewajiban (Menurut Thalib, 2016)".

Bantuan angsuran atau kredit dapat mengakibatkan bergai macam resiko, yg dapat mengakibatkan hampir seluruh kredltur selaku pemberi angsuran akan memlnta agunan. Agunan tadi buat menaruh perllindungan hukum kepada kreditor pada upaya melunasi utang debitur. Adanya suatu agunan yang dilimpahkan dalam agunan yg berslfat tambahan (accessoir). Perjanjian agunan fldusia adalah perjanjian obllgatoir sebagai akibatnya semenjak disetujui suatu akta perjanjian sang para pihak pada perjanjian pembiayaan konsumen maka muncul hak serta kewajiban di antara para pihak. Dalam hal ini mengklaim kepastian aturan Hukum bagi para pihak, maka dibuatlah akta Oleh notaris & didaftarkan ke Lembaga Pendaftaran Fidusia. Kemudian, Kreditor akan mendapatkan Akta agunan fldusia yg berlrh-irah "Demi Keadilan Berdasarkan KeTUhANan Yg Maha Esa". Akta agunan fldusia tersebut, mempunyai upaya hak eksekutolial pribadi apabila debitur melakukan suatu Wanprestasi pada kreditor atau siap ditangan, menurut Undang-Undang Fldusia.

Praktiknya terdapat perjanjian pembiayaan yg dilaksanakan hanya untuk menandatangani suatu kesepatan pembiayaan konsumen antara debitur menggunakan kreditor tanpa dibentuk suatu sertifikat jaminan fldusia. Meskipun tercantum dilembaga pembiayaan konsumen tadi menjelaskan bahwa istilah-istilah Dijamlnkan secara fldusia. Menurut Pasal 13 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Jamlnan Fldusia menangani tentang registrasi Jamlnan Fldusia wajib mendaftarkan benda-benda yg menjadi obyek agunan fldusia. Keadaan sangat penting dilaksanakan lantaran benda-benda itu lah yg bisa dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Objek jamlnan perlu dipahami lantaran hak jaminan fidusia adalah hak pakai yg inheren dalam objek fldusia tinggal mengikuti objeknya pada tangan siapapun benda tersebut berada (droit de suite) selama agunan fldusia tersebut blm dlhapuskan/dlcoret.

Menerangkan, bahwasanya yg wajib diregistrasi merupakan Obyek & lkatan Jamlnan sekalian, tapi sangat bermanfaat. Dengan begitu, kaitan agunan dan kesepatan fldusia jadi terdaftar & yg demikian blsa sebgal mlilk penerima fldusia, meskipun terhadap penerima Fldusia, Perllindungan Hukum yg diberikan lewat Perjanjian Agunan Fldusia sesuai mengikat Pihak ke3. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.X./2012 Mengenai Pendaftaran Jaminan Fldusia bagi Corporate yg melakukan pembiayaan konsumen buat tunggangan kendaraan yg ditanggungkn dgn Agunan Fldusia mengatur bahwasanya lembaga pemblayaan harus menginventarisasikan agunan fidusia sekurang-kurangnya 30 hari pada kalender semenjak ditatapkan tgl perjanjian pembiayaan konsumennya dan tidak boleh menarik tunggangan kendaraan sebelum pihak lembaga pendaftaran Fldusia telah menpublikasikan akta Agunan Fldusia & meneruskan keLembaga pembiayan, perkara ini dirancang pada Pasal 2 Jo.Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.X./2012 Tentang Lembaga Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Lembaga/ Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor menggunakan pembebanan jaminan fidusia, dimana pada pasal 2 Permenkeu disebutkan "Perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan Agunan fidusia pada tempat kerja, Pendaftaran fidusia paling lama 30 Hari (Tiga Puluh) kalender terhitung semenjak tanggal perjanjian Pembiayaan Konsumen".

Dengan begitu bila praktik seperti ini akan terus dilakukan, bahwasanya dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, Oleh karena itu, jika biaya pendaftaran fldusia masuk ke kas negara dan penerimaan negara dikurangi PNBp, dan kekuatan agunan fldusia itu sendiri tidak

dimanfaatkan, ada kemungkinan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan berkurang. Penghasilan dapat menjadi dasar hukuman bagi korban jika ada pihak yg melakukan wanprestasi. Dari uraian tentang perlindungan hukum bagi lembaga PEMBIAYAAN konsumen akibat akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Hubungan Konstruksi Hukum Antara Perjanjian Pembiayaan Menjadi Perjanjian Pokok dan Akta Jaminan Fidusia Sebagai Perjanjian Tambahan (*accessoir*)? 2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Lemabaga Perjanjian Fidusia Yang Tidak Dibuat Dengan Akta Notaris dan Tidak Didaftarkan DiLembaga Pendaftaran Fidusia ?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini memakai penelitian Hukum Normative atau dapat dlsebut Penelltian Hukum Doktrinal. Dalam penulisan jurnal lmlah lnl penulls melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan yg sumbernya banyak didapatkan dari Peraturan-Peraturan tertulis atau lliteratur yg memiliki hubungannya dgn objek penelitian, bahwasanya penelitian ini dilakukan hanya dlm suatu peraturan tertulis & bahan lainnya, terhadap data yg bersifat Sekunder, digabungkan secara Slstematis. Berdasarkan hasil penelitian ini merupakan untuk memberlkan preskrlpsi mengenal permasalahan Agunan Fldusia Yg digunakan pada penulls lnl merupakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan analitis & pendekatan konseptual.

3. PEMBAHASAN

Perjanjlan Pemblayaan Konsumen adalah suatu perjanjian sebagaimana yg diatur pada KUHPerdt yg dikerjakan antara pihak konsumen selaku Debitor Pemberi Fldusia & Lembaga pemblayaan selaku Kreditor Penerima Fldusia, sejauh mengenai isi dari perjanjian untuk melengkapi kondisi absah menurut perjanjian sebagaimana dari isi Pasal 1320 KUHPerdt yaitu: Absahnya suatu perjanjian dapet dibutuhkan empat syarat:

1. sepakat mereka yg mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yg halal.

Oleh sebab itu perjanjian tersebut mentukan secara penuh. Selain itu bisa dilandasi dalam ketentuan pada PasaI 1338 Ayat1 KUHPerdata yg menjelaskan bahwasanya perjanjian dibentuk secara absah berlaku menjadi Undang-undang bagl yg membuatnya.

Mengenai ciri Pemblayaan Konsumen yg tidak sama menggunakan aktivitas usaha diantara pada pemblayaan KOnsumen targer pembiayaanya telah jelas KOnsumen yg memerlukan komoditas konsumsi, obyeknya diharapkan untuk didanai buat muatan atau obyek pembiayaan berada pada KOnsumen yg lalu diserahkan secara Fldusia pada lembaga pembiayaan KOnsumen. Banyaknya pembiayaan disesuaikan Oleh tiap-tiap kantor pembiayaan KOnsumen sinkron dengan kesanggupan pembayarannya, risiko pembiayaan pasti lebih kondusif lantaran nyaris menjalar pada konsumen untuk pembayaran kembali oleh konsumen, pada pemblayaan lembaga pembayaan konsumen dilaksanakan secara terjadwal atau mencicil. Selain pada *Leasing*, tersendiri menggunakan hak

pilih yaitu kepemilikan muatan atau obyek pembiayaan mampu dalam *lessOr*, tidak memiliki jangka waktu melainkan diatur sesuai menggunakan umur ekonomis obyek atau muatan kapital yg didanai oleh *lessOr*, adanya suatu peraturan pengajuan sewa guna bisnis yg mengutamakan data lengkap misalnya No pokok wajib pajak, aktivitas bisnis yg terbuka, & kepastian perpajakan yg tidak Sinkron menggunakan Pembiayaan Konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan agunan fldusia atas suatu benda bergerak misalnya sepeda motor yg marak terjadi pada Indonesia yg berada pada bawah lembaga pembiayaan pada menganut suatu perjanjian jual&beli bersyarat merupakan perjanjian yg terjadi antara konsumen sebagai pembeli & pemasok menjadi penjual menggunakan permohonan bahwa yg memenuhi pelunasan secara tunai pada penjual merupakan lembaga pembiayaan konsumen .

Maka dari itu Perjanjian jual-beli ini adalah suatu perjanjian yg serta menggunakan adanya perjanjian pembiayaan konsumen menjadi perjanjian utama. Perjanjian jual beli tersebut dikategorikan ke pada perjanjian jual beli yg buat pada Pasal 1457-1518 KUHPerd, biarpun aplikasi pelunasan disangkutkan pada kondisi yg disepakati pada perjanjian, yakni perjanjian pembiayaan konsumen. Berdasarkan Pasal 1513 KUHPerd bahwasanya pembeli harus pelunasan harga pembelian dalam waktu & tempat penunaaian yg dipastikan berdasarkan perjanjian. Penyerahan secara *cash* oleh lembaga pembiayaan konsumen waktu penjual memberikan nota atau bukti pembelian yg ditandatangani oleh pembeli. Mengenai perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan agunan fldusia adalah perjanjian pembiayaan Konsumen menjadi agunan utama secara fldusia berupa muatan yg didanai oleh kantor pembiayaan konsumen dimana seluruh dokumen hingga cicilan terakhir dilunasi.

Masalah pemberian hak milik secara fldusia menjadi jaminan terjadi pada proses sebagai berikut:

- 1) Fase Perjanjian Obligatoir (*titel*) Diantara pihak Pemberi fldusia & Penerima fldusia diadakan perjanjian, dimana dipengaruhi bahwa debitor mengutang sejumlah uang menggunakan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fldusia menjadi agunan pada kontributor kredit atau pemeroleh fldusia. Perjanjian ini bersifat azas konsensual dan debitor.
- 2) Fase Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) Diantara ke 2 (dua) pihak atau pemberi fldusia & penerima fldusia dilakukan penyerahan muatan secara permanen berada pada kekuasaan pemberi fldusia (*constitutum possessorium*).
- 3) Fase Perjanjian Pinjam Pakai (*bruiklening*) Diantara 2 (dua) pihak pemberi fldusia & penerima fldusia dilaksanakan perjanjian, bahwasanya pemilik fldusia meminjam pakaikan hak miliknya yg sudah berada ketika kekuasaan pemberi fldusia pada pemberi fldusia.

Menurut Marlam Darus Badruzaman menyatakan Agunan fldusia pada suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu:

- 1) Perjanjian menggunakan pembebanan fidusia tdk bertentangan dgn Hukum gadai, lantaran mksd berdasarkan para pihak tsb bukanlah untk menciptakan pengikatan gadai;
- 2) Perjanjian menggunakan pembebanan fidusia tidak bertentangan merupakan prinsip *paritas creditorium*, bahwasanya perjanjian tsb tentang Barang barang Dreditur bukan milik Debitor;
- 3) Perjanjian tersebut tdk bertentangan menggunakan azas kepatutan;
- 4) Perjanjian tsb tidak adalah penyelundupan aturan yg tldak diperbolehkan.

Perjanjian agunan tidak bisa leluasa tanpa adanya suatu perjanjian pendahuluan utama yg mendahuluinya. Bahwasannya Perjanjian Agunan adalah suatu perjanjian asesor (*accessoir*), tambahan, /ikutan. Sebagai mana perjanjian asesor, keberadaan perjanjian Jamlan dipengaruhi oleh terdapat & hapusnya suatu Perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya. Keadaan perjanjian fidusia, yg adalah perjanjian Utama merupakan perjanjian pembiayaan konsumen yg salah satu konsekuensinya dari perjanjian assesoir merupakan dimana bila perjanjian utama tersebut tidak absah atau lantaran sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tdk berlaku oleh sebab itu perjanjian fidusia pula ikut batal demi hukum. Sebagai Perjanjian mengelola & keberadaan perjanjian agunan sangat tergantung pada perjanjian pendahulunya yg sebagai asal munculnya pengikatan agunan. Yang merupakan perjanjian agunan dimaksudkan untuk mengganti kedudukan Kreditur-Kreditur supaya menjadi Kreditur *preferen*, sebagai akibatnya Kreditur atau Pemberi Fldusia akan merasa kondusif & mendapatkan kejelasan hukum atas pelunasan pinjaman yg diberikan olehnya pada Debitor, lantaran diikuti dengan diperjanjikan pemberi agunan oleh debitor pada kreditornya. Oleh karena itu perjanjian agunan adalah suatu perjanjian tambahan menurut perjanjian prawacananya, yakni kesepakatan yg akan lebih memperkuat kontrak perawacananya.

Perjanjian Fldusia adalah perjanjian obligator yakni perjanjian dimana memaksa seorang buat melunasi/memberika sesuatu, yg diserahkan merupakan hak kepemilikannya, sedang penguasaannya ttp berada dlm Debitor. Menurut Undang-Undang Jamlan Fldusia Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan maka Jamlan Fldusia adalah lembaga hak jaminan yg bersifat materiil (*zakelijk zekerheld, security right in rem*) menaruh keadaan yg didahulukan pada penerlma Fldusia terhadap kreditur lalnnya. Perjanjian fidusia menyebabkan suatu kekuasaan yg bersifat *zakelijk*, yang artinya hak yg didapat penerima Fldusia/Kreditur adalah suatu hak materiil yg terbatas lantas akibatnya bisa melindungi terhadap siapapun juga, karenaitu pada Pasal - Pasal Gadai bisa mempergunakan terhadapnya.

Berikutnya perjanjian agunan tdk mengakibatkan hak milik seluruhnya, bahwasannya dia tdk menguasai muatannya, tidak berhak buat menlkmati muatannya, tetapi memiliki kuasa terhadap muatan tsb sesuai dgn maksud yg telah diperjanjikan yaitu menjadi agunan. Apabila Debitor tetap memenuhi tanggung jawabnya, maka dia tetap bisa menggunakan & menahan muatannya, mesti dapat melindungi muatannya, juga terhadap pihak ke3, yakni terhadap

Kreditur menurut pemeroleh Fldusia, bila andai kata kedapatan penyлтаan terhadap pemeroleh Fldusia, bahkan Debitor maka dari itu pasti dapat melindungi hanya terhadap penafsir terjadi kepailltan.

Maka dari itu, Sertifikat agunan Fldusia yg dibentuk menurut perjanjian utama dalam perjanjian pemblayaan konsumen mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian Utama;
- 2) Semata-mata Keabsahannya dipengaruhi oleh absah tldaknya perjanjian Utama; dan
- 3) Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya bisa dilakukan bila ketentuan yg dlsyaratkan dlm perjanjian utama terpenuhi.

Perlindungan Konsumen Terhadap Lemabaga Perjanjian Fidusia Yang Tidak Dibuat Dengan Akta Notaris dan Tidak Didaftarkan DiLembaga Pendaftaran Fidusia

Menurut Subekti dalam Fidusia mengandung kata “fides” yang artinya Kepercayaanpihak berpiutang diberi Kepercayaanolehpihak yg meminjam dapat memiliki barangnya itu sebagai agunan saja. Subekti mengungkapkan pada bukunyaeyg lain bahwasanya istilah “flduciair” merupakan pihak yang memberikan kepercayaan secara timbal balik pada yg lain, tampak keluar sebagai pemindahan hak milik, padahal ke dalam, intern hanya sebagai agunan saja untuk suatu hutang. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undanguundang Angunan Fidusia mengatur bahwasanya Fldusia merupakan pengalihan suatu hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan menggunakan ketentuan bahwa barang atau benda yg benar kepemillkannya diallhkan tsb tetap dalam pengamatan pemilik muatan. Mempunyai ciri-ciri pada pembuatan tadi, yakni pemindahan hak kepemillkan suatu muatan atas dasar keyakinan & muatan itu pasti pada dominasi owner benda.

Lantaran, pemllik menyerahkan hak milik atas benda yg dlberikan menjadi agunan kpd kreditor pemeroleh agunan, sebagai akibatnya Kreditor pemeroleh agunan memiliki hak milik atas muatan agunan. Pemindahan hak kepemilikan tsb dilaksanakan menggunakan cara constltutum possessorlum (verklarlng van houderschap). Dengan istilah lain, pemindahan hak millik atas suatu muatan dgn melanjutkan dominasl atas muatan tadi buat kepentingan pemeroleh Fldusia. seperti wujud muatan tsb pasti dlkuasai oleh pemberi agunan, akan tetapi hak yuridisnya saja yg diserahkan atas benda tersebut, pemberl agunan pasti memiliki hak Pemakaian. Pengalihan hak milik kepada agunan fldusia terus-menerut sebagai agunan saja bagi pembayaran hutang, tidak untuk menguasai lebih lanjut oleh pemeroleh fldusia. Dalam Pasal 33 UU Fldusia yang menjelaskan bahwasanya setlap janjl yg menyerahkan kekuasaan pada pemeroleh Fidusia buat mempunyai muatan yg menjadi obyek agunan fldusia jika Debitor wanprestasi, maka batal Deml Hukumn. Istilah “atas dasar kepercayaan” dapat ditafslrkan bahwa kreditor dgn pengalihan tersebut tidak betul-betul sebagai milik atas barang agunan, bahwasannya pemeroleh agunan yakni jika pinjaman akan dllunasi, oleh sebab itu pemeroleh agunan tadi kembali mendapat hak kepemilikan atas barang agunan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwasanya agunan fidusia merupakan hak agunan atas materi bergerak, baik yg berwujud bahkan tdk berwujud & benda tidak bergerak, khususnya, bangunan yg tdk bisa dibebani hak tanggungan sebagaimana dijelaskan dan diatur pada UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yg permanen berada pada dominasi pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Lantaran di dalam UU Fidusia menjelaskan bahwasanya agunan fidusia merupakan jaminan atas barang/agunan kebendaan (zakelijke zekerheid security right in rem) menaruh keadaan yg diutamakan pada pemereoleh fidusia, yaitu hak yg didahulukan terhadap kreditor lainnya. Pada Pasal 4 UU Fidusia menjelaskan bahwasanya agunan fidusia adalah perjanjian ikatan menurut suatu perjanjian utama yg menyebabkan kewajiban atas para pihak buat mengisi suatu prestasi. Perjanjian agunan fidusia menjadi satu perjanjian lkatan/aksesor, bersifat sebagai berikut:

- a) Sifat ketergantungannya terhadap perjanjian utama;
- b) Keabsahan semata-mata dipengaruhi oleh absah tdknya perjanjian utama;
- c) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya bisa dilakukan bila ketentuan yg disyaratkan dlm perjanjian utama sudah /tdk terpenuhi.

Dijelaskan pada Pasal 19 Ayat 1 UU Fidusia: Tentang pengalihan hak atas piutang yg dijamin dgn fidusia mengakibatkan berallhnya Deml Hukum segala hak dan kewajiban pemereoleh fidusia pada kreditor baru, dan Pasal 25 UU Fidusia yg menjelaskan bahwasanya agunan fidusia hapus, bila tunggakan yg dijamin dengan fidusia hapus. Oleh sebab itu, agunan fidusia bersifat aksesor, perihal agunan fidusia tdk independen namun eksistensi /hilangnya tergantung dalam perjanjian utama. Tagihan Kreditor penerima fidusia adalah tagihan preferen, bahwasannya lantas agunan fidusia diikuti prinsip *droit de preference*, adalah pengambilan pelunasan atas output hukuman menurut nomina agunan fidusia lebih diutamakan, menggunakan istilah lain, faktor tersebut adalah tagihan preferen. Oleh karena itu dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Fidusia, menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak yg didahulukan terhadap kreditor lain.

Meskipun pemberi fidusia dijelaskan hilang/musnah, tdk menghapuskan hak yg diprioritaskan menurut pemereoleh fidusia, lantaran harta hilang tidak meliputi obyek agunan kontributor fidusia. Bahwasannya, penerima fidusia termasuk golongan Kreditor *separatisme*. Sesuai isi Pasal 28 UU Fidusia, azas ini berdasarkan semenjak tgl registrasinya pada lembaga Pendaftaran fidusia, sehingga berlaku (*adaglum first registered & first secured*). Pengakuan dari suatu asas *droit de suite* menyebabkan agunan fidusia ttp mengikuti barang yg sebagai obyek agunan fidusia pada tangan siapapun benda tsb berada, kecuali jika obyek agunan fidusia tersebut adalah benda perbekalan. Dalam Pasal 21 UU Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yg sebagai objek agunan fidusia dgn cara & mekanisme yg lazim dilakukan pada bisnis perdagangan, akan tetapi jika nomina yg menjadi objek agunan fidusia itu tdk adalah nomina simpana, oleh karena itu

dari Pasal 23 Ayat 2 UU Fldusia dengan tegas melarang pemeroleh fldusia buat menganti, menggadalkan,/menyewakani pada plhak lain, selain menggunakan pengesahan tertulis terlebih dahulu menurut penerima fldusia. Pelanggaran mengenai peraturan tsb dlancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 Tahun dan Denda paling banyak Rp. 50jt.

Obyek agunan fidusia merupakan barang berwujud bahkan tidakberwujud, terdaftar juga tdk terdaftar & benda bergerak ataupun tidak bergerak yg tidak bisa dibebani dgn hakkewajiban seperti yg dlnyatakan pada UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak kewajiban/Hlptik. Perkara pada Pasal 1 ayat 2 & 4 & Pasal 3 UU Jamlan Fldusia. Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jamlan Fldusia menyebutkan bahwa “Pembebanan benda agunan fidusia dibuat dgn akta notaris dlm bahasa Indonesia & merupakan akta Jamlan Fldusia”. Berdasarkan Pasal 11 UU Jamlan Fldusia, objek agunan fidusia wajib didaftarkan pada Lembaga Pendaftaran Fidusia didomisili kedudukan pemberi fidusia yg meliputi benda, baik yang berada didalam maupun diluar daerah Negara Republik Indonesia. Lantaran untuk memenuhi azas Publisitas. Pelaksanaan pendaftaran tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fldusia & Biaya Pembuatan Akta Jamlan Fldusia.

Pemeroleh Fldusia atauKuasanya memenuhi permohonan untuk registrasi agunan fldusia ke Lembaga Pendaftaraan Fldusia, lanjut dicatat pada Buku Daftar Fldusia. Tanggal perolehan permohonan registrasi dianggap apabila saat lahirnya agunan fldusia. Oleh karenanya, registrasi menjadi perbuatan Konstitutif yg melahirkan Jaminan Fldusia. Selanjutnya Lembaga Pendaftaran Fldusia mempublikasikan Sertifikat agunan Fldusia yg adalah bukti buat Kreditor apabila pemegang agunan fidusia. Akta tersebut mencantumkan ikata-kata “Demi Keadllan Berdasarkan Ketuhanan YME” seperti dijelaskan pada Pasal 14 Ayat1. Oleh karenanya Akta Agunan Fldusia mempunyai kekuatan eksekutorlal sebagai putusan pengadllan yg memiliki kekuatan Hukum ttp, sebagai akibatnya bisa langsung dihukum tdk melewati proses Persldangan dan berslfat flnal serta mengikat ke2 belah plhak.

Dengan mempertinggi penyampaian pada warga, dalam Tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Permenkumham RI No.9 Tahun 2013 Registrasi Agunan Fldusia Secara Elektronika & Permenkumham Republik Indonesia No.10 Tahun 2013 Tata Cara Registrasi Agunan Fldusia model Elektronika. Pasal 3 Peraturan Permenkumham mengungkapkan bahwasannya registrasi Agunan Fldusia melalui E’lektronik bisa dilaksanakan melalul klos registrasi pengajuan fldusia secara elektronik diseluruh lemabaga Pendaftaran Fldusia. Lembaga pendaftaran Fldusia secara elektronika merupakan kantor hanya notaris yg bisa membuka dalam web www.sisminbakum.go.id. menggunakan tata cara sebagai berikut:

- 1) Registrasi permohonan Agunan Fidusia secara Elektronika dilakukan dgn mengisi Formullr dalam Aplikasi;
 - a. Identltas pemohon;
 - b. Identltas pemberi fldusia;

- c. Identitas penerima fhdusia;
 - d. Sertifikat jaminan fhdusia;
 - e. Perjanjian utama;
 - f. Nilai penjaminan; dan
 - g. Nilai barang yg menjadi objek Jaminan Fhdusia
- 2) Pengisian Formulir Apk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 meliputi:
 - 3) Pemohon mencetak bukti registrasi paska menyelesaikan pengisian Formulir Aplikasi.
 - 4) Bukti registrasi seperti yang dimaksud dalam Ayat 3 berisikan :
 - a. Nomor registrasi;
 - b. Tgl pengisian aplikasi;
 - c. Nama pemohon;
 - d. Nama Lembaga Pendaftaran Fhdusia;
 - e. Jenis permohonan; dan
 - f. Biaya registrasi permohonan Jaminan Fhdusia sesuai dgn ketentuan PerUU
 - 5) Berdasarkan bukti registrasi sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 4, pemohon memenuhi pembayaran untuk biaya registrasi permohonan Jaminan Fhdusia via Bank Persepsi.
 - 6) Sesudah memenuhi pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 5, Pemohon memperoleh akta agunan Fhdusia yg telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat registrasi Jaminan Fhdusia.

Pasal 25 Undang undang Jaminan Fhdusia menjelaskan bahwasanya jaminan fhdusia hapus lantaran:

- a. Hapusnya tunggakan yg dijamin dgn fhdusia;
- b. Pelepasan hak atas agunan fhdusia oleh pemegang fhdusia; atau
- c. Musnahnya barang yg menjadi obyek Agunan Fhdusia”.

Bahwasanya agunan fhdusia bersifat assesolr, maka jika tunggakan piutang yg menjadi perjanjian utamanya lenyap, maka agunan fhdusia juga menjadi lenyap, tetapi apabila obyek agunan Fhdusia diasuransikan, permintaan asuransi tdk hapus & berfungsi sebagai pengganti obyek agunan fhdusia. Penghapusan agunan fhdusia wajib diinformasikan pada Lembaga Pendaftaran Fhdusia oleh penerima fhdusia dgn mencantumkan alasannya supaya masih ada kepastian pada Lembaga Pendaftaran Fhdusia saat penghapusan pencatatan agunan fhdusia menurut Daftar buku Fhdusia selanjutnya, akan diterbitkan suatu surat keterangan pernyataan bahwa Akta Jaminan Fhdusia itu sudah kadaluarsa. Jika pemberi Fhdusia pada Wanprestasi, hukuman terhadap agunan fhdusia. Menurut Pasal 29 UU Jaminan Fhdusia mengungkapkan, bahwa hukuman bisa dilakukan menggunakan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh pemegang fhdusia;
- b. Penjualan barang yg sebagai obyek agunan fhdusia atas kekuasaan pemegang fhdusia tersebut melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;

- c. Penjualan dibawah tangan yg dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi & pemereoleh fhdusia, jika dgn cara tersebut dapat diperoleh biaya tertinggi yg bermanfaat bagi para pihak.

Dalam Pasal 30 Undang undang Jamlnan Fhdusia menjelaskan Pemereoleh fhdusia harus meberikan obyek yg sebagai benda agunan Fhdusia pada rangka penerapan hukuman agunan fhdusia. Jika Obyek agunan fhdusia tidak diserahkan oleh pemereoleh fhdusia, dapat serta meminta pertolongan pihak yg berwajib jika diperlukan, menurut Pasal 32 menerangkan bawah "Setlap janjl untuk melaksanakan hukuman terhadap benda yg menjadl obyek jamlnan fhdusia dgn cara yg bertentangan dgn ketentuan sebagaimana dlmaksud pada Pasal 31, batal deml hokum". dalam Pasal 33 mengungkapkan bahwa kewajiban yg memberi kewenangan kpd pemereoleh fhdusia untuk memiliki barang yg menjadi obyek agunan fhdusia apabila debitur Wanprestasi, maka void ab initio. Hal ini bentuk perlindungan terhadap kontributor fhdusia, jika nilai objeknya leblh besar dari pada tunggakannya.

Realitas pada warga, pada melaksanakan perjanjian pembayaan oleh kantor pembiayaan yg menautkan istilah dijamlnkan secara fhdusia, akan tetapi tdk dibikin dlm sertifikat notaris & tldak dldaftarkan dikantor Pendaftaran Fhdusia, sebagai akibatnya tidak mempunyai sertifikat. Sebenarnya pemereoleh fidusia dijaga menggunakan pembuatan Akta tersebut bila pemereoleh fhdusia tdk memenuhl kewajlbannya sesuai menggunakan apa yg diperjanjika. Jika Agunan Fhdusia tidak didaftarkan sesuai dgn ketentuan Undanglundang No. 42 tahun 1999 mengenai Aturan pelaksanaanya, oleh karena itu sertifikat perjanjian fhdusia tsb termasuk dalam golongan perjanjian di bawah tangan & dibutuhkan campur tangan pihak peradilan pada penyelesaiannya serta prosedur Hukuman wajib dilaksanakan dengan cara pengajuan pada pengadilan selesainya putusan memiliki kekuatan Hukum tetap. Prosedur Hukuman terhadap objek yg menjadi benda agunan fhdusia, para plhak harus memperhatikan hak Debitor yg melekat dalam obyek benda yg menjadi agunan terhadap plnjaman tadi, bahwasannya Debltur sudah memenuhi prestaslnya dgn membayar beberapa kali cicilan, sebagai akibatnya dalam barang yg menjadi obyek agunan fhdusia sudah terdapat sebagian hak yg dimiliki oleh Debltur, maka sebagian laInnya milik kreditor.

Apabila Hukuman dilaksanakan secara memaksa melalul jasa debt collector, keadaan ini melanda aturan & pelanggaran tsb digolongkan menjadi tindakan melawan Hukom berdasarkan Pasal 1365 KUHPrdt, sebagai akibatnya Debitor bias menyodorkan aduan kompensasi lewat Pengadilan atas peliraku kreditor tersebut. Oleh karena itu, hak utama kreditor hilang dan secara efektif hanya kreditor pesaing dan harus melalui proses litigasi di pengadilan negeri yang sesuai untuk hukuman agunan fhdusia terhadap debitor yg wanprestasl. Bahkan, perbuatan semena-mena yg dilakukan oleh kredltur melalui debt collector untuk memaksa kreditor menerima materi sebagian, kenyataan diketahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu perbuatan tersebut dpt dikatagorikan tindakan yg melawan hokum yaitu Pasal 368 KUHP berbunya:

“Barang siapa dgn maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dgn kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yg seluruhnya dan atau sebagian merupakan kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dgn pidana penjara paling lama 9 Tahun”.

4. PENUTUP

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yg berasal dari luar KUHP, suatu perjanjian yg timbul, hidup, tumbuh & berkembang pada warga lantaran adanya suatu azas Kebebasan berkontrak yg dilakukan dgn pembebanan agunan fldusia antara plhak konsumen sebagai debitor kontributor Fldusia & Lembaga pembiayaan selaku Kreditor pemeroleh Fldusia termasuk dalam suatu perjanjian Anonim (*lnnomlnaat*), sedalam tentang isi kontrak selama memenuhi sarat absah dari perjanjian seperti pengertian pada Pasal 1320 KUHPerduta oleh karena itu perjanjian tadi mengikat secara penuh. Hal Ini didasari dalam pengertian dari Pasal 1338Ayat1 KUHPerduta yg memberitahukan bahwasanya suatu perjanjian yg dibentuk secara absah berlaku apabila Undang undang buat yg merancangnyanya. Perjanjian Fidusia merupakan *Accessoir* perjanjian yang mempunyai karakter ketergantungan terhadap perjanjian utama pada suatu kontrak pembiayaan Konsumen, sehingga kebenaran menurut *Accessoir* dipengaruhi abash tidaknya dari perjanjian pemblayaan Konsumen.

Maka perjanjian Fldusia ini menjadi hapus bahwasannya hokum, jika perjanjian utamanya itu berakhir lantaran sebab lainnya yg mengakibatkan perjanjian utamanya menjadl hapus, minsalnya hapusnya hutang lantaran telah memenuhi pelunasan. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam suatu perjanjian Fldusia yg tidak dibentuk menggunakan Akta Notaris & tidak didaftarkan diLemabga Pendaftaran Fldusia maka pemberi fldusia bisa mentut kompensasi kepada pemeroleh fldusia atas dasar tindakan melanggar hokum sebagaimana yang telah dibuat pada Pasal 1365 KUHPerduta, oleh karena itu jika tidak didaftarkan maka tidak akan menerima sertifikat Jamlnan Fldusia & penerima fldusia dlm melakukan Hukuman akan dianggap sepihak & mengakibatkan semana-mena menurut kreditur. Bahkan jika separuh dari kewajiban dlm perjanjian tersebut sudah dllaksanakan oleh pemberl fldusia, maka dari itu diatas agunan benda tersebut masih ada sebagian hak milik pemberi & penerima fldusia. Perbuatan semana-mena yg dilakukan oleh kreditur melalui penagih hutang *debt collector* maka bisa digolongkan perbuatan melanggar Hukum pidana, menurut Psal 368 KUHPidana. Maka dari itu agunan fldusia wajib terdaftar diKemenkumham.

Sangat diperlukannya pengenalan mengenai pendaftaran agunan fldusia, baik pada pelaku bisni maupun juga konsumen. Selanjutnya penggunaan Klausula setandar dalam perjanjian pembiayaan menggunakan jaminan fidusia terkait dengan otorisasi eksklusif atau tidak langsung dari konsumen untuk melakukan semua transaksi sepihak yg terkait dengan penggunaan konsumen atas barang yg dibeli secara mencicil, penggunaan, dan pernyataan konsumen hak gadai terhadap hak gadai pedagang atas kepemilikan atau hak gadai atas barang yang dibeli oleh konsumen secara mengangsur wajib dicermati kembali & dihubungkan dgn UU No.8 Tahun 1999 sebagai akibatnya masih perlu pengenalan serta peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diperlukan aktif pada penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dan menjaga penempatan klausula baku yg dilarang, berdasarkan itu pada pelaku usaha yg melanggar Pasal 18 UUPK bisa dikenakan sanksi yang tegas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agil Prasetyo. "Akibat Hukum Akta Fidusia Yg Tidak Didaftarkan & Kekuatan Hukum Akta Fidusia Yg Didaftarkan Dlm Hal Penarikan Obyek Jaminan Oleh Kreditor." *Pekanbaru*, 2021.
- Aminudin & H. Zainal Abidin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2008.
- Arlsta Setyorini, Agus Muwarto. "Akibat Hukum Perjanjian Pemblayaan Konsumen Dgan Pembebanan Jaminan Fidusia Yg Tidak Didaftarkan." *Jurnal Ilmu Hukum Pada Mmbar Keadllan*, 2017.
- Faranlsa Yona Ramadhanl, Muh Faklh dan Dita Febrianto. "Kedudukan Akta Otentik Yg Dlbuat Oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia." *Journal Pactum Law Journal* 1, no. 1 (2017): 124.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. "Jaminan Fidusia." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2001.
- J. Satrio. "Hukum Jaminan Dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia." *PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2002.
- Marlam Darus Badrulsaman. "Tentang Credltverband, Gadai Dan Fiducia." *Alumni, Bdg*, 1987.
- Muh Hllmi Akhsin, Anls Mashdoruhatun. "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yg Tdk Didaftarkan Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999." *Jurnal artikel*, 4, no. 3 (2017).
- Munlr Fuady. "Hukum Jaminan Utang." *Erlangga, Jkt*, 2013.
- . "Hukum Tentang Pemblayaan." *Citra Adltya Bakti, Bdg*, 2006.
- Srl Sudewi Masjchoen Sofwan. "Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Pelaksanaan DiIndonesia." *FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*, 1977.
- Subekti. "Jaminan-Jaminan Untuk Pemberlan Kredlt Menurut Hukum Indonesia." *Alumni, Bdg*, 1982.
- Subektl. "Pokok-Pokok Hukum Prdta." *Intermasa, Jkt*, 1982.
- Sunaryo. "Lembaga Hukum Pemblayaan." *Sinar Grafika, Jakarta*, n.d.